

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gender**

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Masalah gender erat kaitannya dengan feminisme. Feminisme adalah upaya untuk meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sederajat dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Untuk meningkatkan kedudukan dan derajat yang sama dengan laki-laki, perempuan harus memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.

Untuk memahami konsep gender harus dapat membedakan kata *gender* dan *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin biasanya merujuk pada pensifatan atau pembedaan antara jenis kelamin secara biologis. Perbedaan jenis kelamin secara biologis pada laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan, pada perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti vagina, rahim, saluran melahirkan, memproduksi sel telur, dan

mempunyai alat menyusui. Secara permanen tentu saja hal-hal diatas tidak dapat diubah karena sifatnya sudah tetap dan permanen serta sudah menjadi kodrat dari Tuhan yang Maha Esa.

Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki dan maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan *cultural*. Misalnya, perempuan yang dikenal cenderung lemah lembut, sabar, keibuan serta cenderung berfikir dengan perasaan jika menentukan suatu keputusan. Sedangkan, laki-laki cenderung memiliki sifat yang kuat, rasional, jantan, perkasa dan biasanya laki-laki cenderung berfikir secara logika ketika mengambil sebuah keputusan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.

Menurut Fakhri dalam buku Sastriyani (2009: 463) dalam masyarakat, perbedaan gender tersebut telah menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan isu gender. Beberapa isu gender tersebut diantara lain berhubungan dengan relasi gender, peran gender, juga ketidakadilan gender yang dialami perempuan maupun dialami oleh laki-laki. Pandangan gender juga menimbulkan subordinasi perempuan dalam hubungannya dengan relasi gender. Karena perempuan dianggap lebih emosional, maka dianggap tidak bisa memimpin. Karena itu perempuan ditempatkan pada tempat tidak penting.

Perempuan dianggap lemah sehingga dianggap tidak mampu bekerja seperti laki-laki, perempuan yang seharusnya tingkatnya dibawah laki-laki jadi penyebab perempuan tidak boleh setara keadaannya dengan laki-laki.

Padahal pada era ini perempuan sudah mampu melakukan pekerjaan laki-laki dan mampu setara keberadaannya dengan laki-laki. Meskipun begitu, tetap saja perempuan sering anggap sebelah mata keberadaannya.

Selain itu diskriminasi perempuan dalam pandangan gender juga menimbulkan subordinasi perempuan dalam hubungannya dengan relasi gender. Karena perempuan dianggap lebih emosional, maka dianggap tidak bisa memimpin. Karena itu perempuan ditempatkan pada tempat tidak penting (sastriyani, 2009: 463).

Menurut paham masyarakat, peran utama perempuan adalah mengurus rumah tangga sebagai ibu dan istri. Hal itu, dianggap sudah cukup untuk tugas perempuan. Sedangkan laki-laki bertugas untuk bekerja, dan memiliki otoritas utama dalam keluarga.

Menurut Mansour Fakih (1996: 9) sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan tuhan yang seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan

laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Feminisme dan maskulin digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender. Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi diberbagai tingkatan, bidang dan mengakar dari mulai keyakinan disetiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat Negara yang bersifat global.

Perbedaan gender (gender differences) telah melahirkan berbagai ketidakadilan/ketidaksetaraan gender terutama bagi kaum perempuan. Berbagai bentuk ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. Antara lain adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja lebih berat pada kaum perempuan anggapan bahwa ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan adalah karena keyakinan gender merupakan bentuk marginalisasi perempuan (sastriyani, 2009;463).

Perempuan yang dianggap lemah lembut serta sabar diartikan bahwa perempuan akan lebih bagus jika berkerja sebagai ibu rumah tangga, pengajar, sekretaris dan sebagainya. Perempuan dianggap hanya dapat bekerja pekerjaan yang dianggap mudah, berbeda dengan laki-laki yang sudah terbiasa bekerja pekerjaan yang berat. Padahal pada dasarnya zaman modern ini perempuan sudah mampu mendapat pekerjaan yang setara dengan laki-laki, bahkan perempuan juga harusnya bisa mendapat hak yang sama dengan laki-laki, seperti hak berpendapat, hak pekerjaan, dan bahkan hak memimpin karena kini sudah banyak perempuan yang mampu jadi seorang

pemimpin.

Konsep teori Patriarki sendiri mendefinisikan tentang bagaimana ketidakadilan gender ini. Teori Patriarki adalah sistem sosial yang dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan atau yang dimana laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan dalam masalah kepemimpinan dalam politik. Akibat ideologi patriarki yang masih dominan, membuat relasi perempuan dan laki-laki sulit untuk keluar dari ideologi tersebut. Sistem sosial patriarki ini sendiri dikukuhkan oleh agama, adat dan kebudayaan sendiri yang dimana laki-laki lebih berhak dalam masalah kepemimpinan sehingga kaum perempuan sangat sulit mendapat kepercayaan dalam kepemimpinan. Perempuan sendiri dianggap sebagai kaum lemah dan tidak mampu dalam mengerjakan pekerjaan laki-laki. Hal ini menunjukkan jika kaum perempuan selalu ada dalam posisi lemah, tidak berdaya sedangkan kaum laki-laki sendiri berada pada kedudukan kuat, dihargai dan dapat berkuasa ( Johan Nina, 2012: xiv).

Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh adanya gender:

a. *Gender* dan *marginalisasi* perempuan

Proses *marginalisasi* yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses *eksploitasi*. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal

ini perempuan, yang di sebabkan oleh *gender*. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses *marginalisasi* kaum perempuan karena perbedaan *gender* tersebut. Dari segi seumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya, program *swasembada* pangan atau *revolusi hijau* (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya program *revolusi hijau* dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan *sabit*, tidak memungkinkan lagi *panen* dengan *ani-ani*, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak perempuan miskin di desa *termarginalisasi*, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Berarti program *revolusi hijau* dirancang tanpa mempertimbangkan aspek *gender*.

*Marginalisasi* kaum perempuan tidak saka terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur dan bahkan negara.

*Marginalisasi* terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk *diskriminasi* atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. *Marginalisasi* juga diperkuat oleh adat istiadat maupun *tafsir* keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian *tafsir* keagamaan memberi hak waris perempuan setengah dari hak waris laki-laki.

b. *Gender dan subordinasi*

Pandangan *gender* ternyata bisa menimbulkan *subordinasi* terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu *irrasional* atau *emosional* sehingga perempuan tidak bisa memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

*Subordinasi* karena *gender* tersebut sering terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya

akan kedapur juga. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran *gender* yang tidak adil.

c. *Gender dan stereotype*

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya *stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.

*Stereotype* yang diberikan kepada suku bangsa tertentu misalnya, Yahudi di Barat atau Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis *stereotype* itu adalah yang bersumber dari pandangan *gender*. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang diletakan kepada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan *bersolek* merupakan upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan *seksual* selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya.

Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotype* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan di nomor duakan. *Stereotype* terhadap kaum perempuan ini



terjadi di mana-mana. Banyak aturan pemerintah aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

d. *Gender* dan kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun *integritas* mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan *gender*. Kekerasan yang disebabkan oleh bias *gender* ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan *gender* disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan *gender*, diantaranya:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin.

4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*).  
Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Disatu sisi pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi (*enforced sterilization*) dalam keluarga berencana. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali dijadikan korban demi program tersebut.
7. Jenis kekerasan terselubung (*Molestation*), yakni memegang atau meyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini

sering terjadi di tempat kerja ataupun ditempat umum seperti di dalam bis.

8. Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang mengira bahwa pelecehan *seksual* itu *relatif* karena seringkali tindakan tersebut merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan *seksual* bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

e. *Gender* dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci,

mencari air untuk mandi, hingga memelihara anak. Dikalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus di tanggung oleh perempuan itu sendiri. Terlebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Bias *gender* yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”, serta dikategorikan sebagai “tidak produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam *statistik* ekonomi negara.

*Manifestasi* ketidakadilan *gender* dalam bentuk marginalisasi ekonomi, *subordinasi*, kekerasan, *stereotype*, dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan.

Pertama, *manifestasi* ketidakadilan *gender* tersebut terjadi di tingkat negara, baik dalam suatu negara maupun dalam organisasi antar negara seperti PBB. Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagai dari *manifestasi* ketidakadilan *gender*. Demikian juga banyak kebijakan PBB

dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan *manifestasi* ketidakadilan *gender*.

Kedua, *manifestasi* tersebut juga terjadi di tempat kerja, banyak organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan *gender* tersebut.

Ketiga, *manifestasi* ketidakadilan *gender* juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat dibanyak kelompok *etnis*, dalam kultur suku-suku atau dalam *tafsir* keagamaan. Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan *gender* tersebut.

Keempat, *manifestasi* ketidakadilan *gender* itu juga terjadi dilingkungan rumah tangga. Proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias *gender*. Oleh karenanya rumah tangga menjadi tempat *kritis* dalam menyosialisasikan ketidakadilan *gender*.

Hal terakhir dan yang paling sulit di ubah adalah, ketidakadilan *gender* tersebut telah mengakar kedalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun

laki-laki. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa *manifestasi* ketidakadilan *gender* ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. (Mansoer Fakhri, 1996: 13-24).

#### **B. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif.**

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh di jadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang. Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi legislasi adalah bagian dari proses fungsi yang di miliki DPRD dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan penelitian kali ini akan juga membahas substansi tentang hak inisiatif yang di miliki anggota DPRD.

Sebagai lembaga legislatif DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan hak atas perubahan (Raperda). Kemampuan lembaga legislatif melaksanakan fungsi perwakilan dan fungsi legislasi dapat dilihat dari persepsi para anggota dalam mengangkat berbagai persoalan dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum legislatif atau kemampuan lembaga legislatif melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili.

Bagi Pitkin dalam buku Nuri Seoseno (2013: 36), Representasi atau Keterwakilan adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain. orang bahkan bisa saja mereduksi gagasan ini sedemikian rupa hingga representasi dianggap ada karena orang percaya bahwa ia ada. sebuah konsep saja tidak terlalu besar manfaatnya tanpa disertai unsur-unsur lain yang dapat menjelaskan makna definisi tersebut.

Pitkin mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut, yaitu formal, substansi, simbolis, dan deskriptif.

1. Representasi Formal dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawal representasi. Representasi formal ini memiliki dua

dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya.

2. Representasi Simbolis adalah cara-cara seorang wakil '*stand for*' (membela) konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat mempresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agama islam.
3. Representasi yang Deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan antara wakil dan pemilihnya. ( atau diantara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini wakil tidak bertindak untuk (act for) orang lain, tetapi mengatasnamakan (stand for). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan- layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni.
4. Representasi *substantif* disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan



sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin mengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang dapat digunakan untuk bentuk representasi ini.

Dalam bukunya Pitkin juga masih mencerminkan tentang pemikiran tradisional representasi politik yang dimana di pemikiran ini memiliki keterbatasan.

Melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perempuan memiliki kuota 30% (tiga puluh persen) untuk duduk di kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sejak dikeluarkannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya tindakan afirmatif dalam rangka meningkatkan peran partisipasi aktif bagi kaum perempuan di lembaga DPR, serta sejalan pula dengan norma rumusan UU No 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,32 persen, dalam konteks global jauh di bawah negara-negara lain di berbagai penjuru dan belahan dunia. Sepuluh Negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3 persen), Andorra (50 persen), Kuba (45,2 persen), Swedia (44,7 persen), Republik Seychelles (43,8 persen), Finlandia (42,5 persen), Afrika Selatan (42,3 persen), Belanda (40,7 persen),

Nikaragua (40,2 persen) dan Islandia (39,7 persen). Amerika Serikatnegeri yang dianggap demokratisnya menempati urutan ke-78, dengan tingkat legislator perempuan di parlemen hanya 16,8 persen di Lower Chamber dan 17% di senat.

Adanya kuota 30% untuk perempuan di legislatif ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan paling tidak merupakan satu “minoritas kritis” yang terdiri dari 30%. Adanya kuota 30% untuk perempuan ini bukan hanya sekedar sebagai “tanda” bahwa adanya kehadiran perempuan dalam dunia politik.

Meskipun sudah ditetapkan kuota 30% bagi perempuan dilegislatif ini pada kenyataannya masih sulit untuk memenuhi kuota 30% tersebut. Banyak kendala pada perempuan yang akan terjun ke dunia politik. Kompetisi pada saat kampanye menjadi kendala yang cukup besar karena perempuan sendiri harus berkompetisi dengan banyaknya caleg laki-laki yang sudah lebih dulu terjun kedalam dunia politik.

Tantangan saat berkompetisi juga bukan hanya dengan caleg laki-laki saja tetapi dengan caleg perempuan lainnya pun sangatlah berat mengingat terkungkungnya perempuan dalam budaya patriarki, tingkat pendidikan dan dilihat dari pengalamannya dalam dunia politik itu sendiri.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka daripada itu,

peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan ataupun kesamaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian dari Miftahol Arifin (2015) dengan judul *Positioning* Politik Caleg Perempuan Pada Pemilu Caleg di Sumenep. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Positioning* Politik Caleg Perempuan Pada Pemilu Caleg di Sumenep melihat rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Sumenep.

Hasil penelitiannya keberadaan strategi *Positioning* politik sangat penting bagi caleg perempuan pada pemilu 2014 di Sumenep. *Positioning* politik berguna sebagai strategi mendekati pemilih, membentuk identitas, membedakan diri, dan membangun pesan politik kepada pemilih.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ukhti Raqim (2016) dengan judul Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Serta untuk mengetahui bagaimana apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.

Hasil penelitiannya Implementasi Ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30% namun meski begitu hal ini sudah cukup bagus karena setiap periode nya mengalami

peningkatan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Riris Resita Simamora (2019) dengan judul Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa anggota legislatif perempuan di DPRD Lampung Timur mengalami penurunan pada periode 2014-2019 serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan PARPOL Lampung Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hasil dari penelitiannya faktor yang mempengaruhi rendahnya eksistensi perempuan dalam politik di DPRD Lampung Timur adalah persoalan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Artinya tidak hanya perempuan yang mengetahui seluk tentang dunia politik. Selain itu, faktor lain juga disebabkan perempuan tidak mandiri secara finansial dan perempuan masih terikat dengan kewajiban mengurus keluarga.

Untuk mempermudah pemahaman pada pemaparan penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahol Arifin (2015)	<i>Positioning</i> Politik Caleg Perempuan Pada Pemilu Caleg di Sumenep	Untuk mengetahui bagaimana <i>Positioning</i> Politik Caleg Perempuan Pada Pemilu Caleg di Sumenep melihat rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Sumenep	Persamaan antara penelitian yang dilakukan Miftahol Arifin dan peneliti sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan di DPRD daerah masing-masing	Perbedaan dari penelitian kami adalah pada penelitian yang dilakukan Miftahol Arifin ini membahas tentang posisi/ <i>Positioning</i> politik caleg perempuan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Ciamis lebih menekankan keterwakilan perempuan itu sendiri
2	Ukhti Raqim (2016)	Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan	untuk mengetahui bagaimana	Persamaan pada penelitian	Perbedaan pada penelitian yang kami lakukan

		Perempuan di DPRD Kota Salatiga.	pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Serta untuk mengetahui bagaimana apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.	yang Ukhti Raqim dan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga.	adalah pada penelitian Ukhti Raqim membahas tentang Implementasi Ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30% namun meski begitu hal ini sudah cukup bagus karena setiap periode nya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan peneliti sendiri membahas bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Ciamis.
3	Riris Resita Simamora (2019)	Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif	tuk mengetahui mengapa anggota legislatif perempuan di	Persamaan pada penelitian Riris Resita Simamora dan	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Riris Resita Simamora dan

		Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur).	DPRD Lampung Timur mengalami penurunan pada periode 2014-2019 serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan PARPOL Lampung Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.	peneliti adalah terletak pada sama-sama membahas tentang keterwakilan perempuan di DPRD kota masing-masing dan mencari faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD menurun.	peneliti adalah pada penelitian Riris Resita Simamora membahas tentang Faktor yang mempengaruhi rendahnya eksistensi perempuan dalam politik di DPRD Lampung Timur adalah persoalan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Artinya tidak hanya perempuan yang mengetahui seluk tentang dunia politik. Selain itu, faktor lain juga disebabkan perempuan tidak mandiri secara finansial dan perempuan masih terikat dengan kewajiban mengurus keluarga. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti keterwakilan perempuan di
--	--	---	---	--	--

					DPRD Ciamis.	Kab.
--	--	--	--	--	-----------------	------

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Calon anggota legislatif atau dikenal dengan caleg adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sekarang ini, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang memuat ketentuan pencalonan perempuan oleh partai politik sekurang-kurangnya 30% mengawali afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008, yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat minimal 30% perempuan, dan pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap tiga nama calon memuat minimal satu perempuan.



Hal ini penting karena dengan besarnya calon legislatif perempuan maka kesempatan keterwakilan perempuan di DPR akan lebih besar. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Keterwakilan perempuan yang masih kurang diperhatikan ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Ciamis. Hal ini tentu saja membuat para partai politik berlomba untuk mengisi kuota 30% yang sudah ditentukan untuk anggota DPRD perempuan dan tentu saja dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kendala – kendala yang dialami partai politik maupun kaum perempuan itu sendiri. Apalagi sampai mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya menjadi tantangan besar bagi para partai politik untuk menarik suara rakyat agar memilih caleg perempuan karena caleg perempuan masih memiliki sedikit suara ketimbang dengan caleg laki-laki. Kinerja dari caleg perempuan sendiri masih banyak diragukan oleh sebagian masyarakat umum menjadi salah faktor yang mendukung rendahnya caleg perempuan ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

